



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pengaturan tentang pencegahan perkawinan usia anak yang diatur melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 97 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan dalam upaya pencegahan perkawinan anak yang masih tinggi di Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pada DisPPKBPPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 98) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja yang tugas dan fungsinya secara langsung atau tidak langsung menangani penyelenggaraan pencegahan perkawinan pada usia anak.
5. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
6. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Daerah.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

8. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
9. Usia pernikahan ideal adalah umur 25 (dua puluh lima) tahun untuk pria dan umur 21 (dua puluh satu) tahun untuk wanita.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
12. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapat terkait dengan psikologi anak.
13. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling psikologi atau penyuluhan serta advokasi.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
15. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
16. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
18. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
19. *Stakeholder* adalah suatu kelompok, komunitas atau individu yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap program dimaksud.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dan memiliki layanan pengaduan, layanan penjangkauan, layanan pengelolaan kasus, layanan mediasi, layanan pendampingan (kesehatan dan bantuan hukum) dan layanan pemulihan (konseling).
21. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak
22. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

23. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.
  24. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
  25. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
  26. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
  27. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
  28. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat selanjutnya disebut PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.
- (3) Perkawinan yang dilakukan pada pihak pria dan wanita di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mendapat konseling;
  - b. diputuskan oleh Pengadilan; dan
  - c. Pemerintah Daerah tetap memberikan kesempatan belajar.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan atas permintaan kedua orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita.

- (5) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (6) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendak.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. orang tua/wali;
  - c. anak;
  - d. masyarakat; dan
  - e. *stakeholder*.
- (2) Strategi Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak, dilakukan melalui:
  - a. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak (RAD PPUA);
  - b. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan Sekolah Ramah Anak, Masjid Ramah Anak;
  - c. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
  - d. Standar Minimal Pelayanan Publik;
  - e. kampanye dan deklarasi Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan di Usia Anak;
  - f. mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
  - g. penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan, termasuk PATBM, Forum Anak, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat;
  - h. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa mengatur, memantau, memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, mekanisme pelaporan pengaduan, dan perlindungannya; serta
  - i. memperkuat peran serta seluruh *stakeholder*.
- (3) RAD PPUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat di Daerah secara umum.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga sebagai berikut:
  - a. Gugus Tugas KLA;
  - b. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
  - c. Forum Anak Daerah;
  - d. sanggar anak;
  - e. UPTD PPA;
  - f. karang taruna;
  - g. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - h. kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu;
  - i. organisasi kemasyarakatan;
  - j. organisasi perempuan; dan
  - k. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan, serta sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada UPTD PPA dengan dengan menyertakan identitas.
- (4) UPTD PPA berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 24 Januari 2022  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd  
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 24 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd  
MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 2